

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Afifulloh

Megister Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono, No. 169, Kota Malang, Jawa Timur
Email: Afifulloh@student.ub.ac.id

Tunggul Anshari SN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono No.169, Kota Malang, Jawa Timur
Email: tunggul@ub.ac.id

Shinta Hadiyantina

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono No.169, Kota Malang, Jawa Timur
Email: shinta_fh@ub.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip dasar pemerintahan yang berdaulat. Namun, konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia tetap menerapkan desentralisasi. Pemberian kewenangan terhadap daerah dimaksudkan agar mampu mengendalikan dan mengelola rumah tangganya. Sebagai cara untuk memperkuat semua peluang ekonomi yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber Pendapatan PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya, serta pendapatan lain yang sah. Pengaturan terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan hingga pada tahun 2022, disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan yang dimaksudkan untuk merevitalisasi regulasi pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya pembaruan terhadap regulasi pajak daerah dan retribusi daerah memiliki tujuan yang hendak di capai dengan adanya penyesuaian rezim UU HKPD, sebagai salah satu upaya untuk menciptakan hubungan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Transisi, Peraturan, Pajak daerah dan retribusi daerah

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a unitary state system with the basic principle of sovereign government. However, the concept of a unitary state adopted by Indonesia still applies decentralization. The granting of authority to the regions is intended to be able to control and manage their households. As a way to strengthen all economic opportunities that can be used as Regional Original Revenue (PAD). Sources of PAD consist of local tax revenues, local retribution revenues, revenues from local owned enterprises, and revenues from the management of other local assets, as well as other legitimate revenues. Regulations related to local taxes and levies have undergone several changes until in 2022, the Central Government passed Law Number 1 Year 2022 on Financial Relations Between the Central Government and Local Governments

as a regulation intended to revitalize local tax and levy regulations. With the renewal of the regulation of local taxes and levies, there are goals to be achieved by adjusting the HKPD Law regime, as an effort to create effective, efficient, transparent, accountable, and fair financial relations between the central government and local governments.

Keywords: *Transition, Regulations, Local taxes and levies*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip dasar pemerintahan yang berdaulat. Prinsip pemerintahan berdaulat ini mengacu pada konsep di mana pemerintahan pusat berada di ibukota. Konsep Negara Kesatuan Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Konsep ini tidak dapat diubah, karena Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

Menurut pendapat F. Isjwara konsep negara kesatuan yang dimiliki Indonesia ialah "*Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau kofederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan (union) dan kesatuan (unity)*".¹ Namun, konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia tetap menerapkan desentralisasi "*sistem otonomi daerah*". Konsep Negara Kesatuan merupakan konsepsi yang dianut oleh negara Indonesia melalui pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 18 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*".²

Desentralisasi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "*kemudian disingkat UU Pemda*", merupakan mekanisme penyerahan urusan administrasi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi. Pemberian kewenangan terhadap

¹ Sirajuddin dkk, 2016, "Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah", Malang: Setara Press, hlm. 1

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

daerah agar mampu mengendalikan dan mengelola rumah tangganya secara mandiri yang melibatkan beberapa hal, salah satunya urusan keuangan daerah. Kewenangan dalam melakukan urusan keuangan daerah ialah penyerahan hak kepada daerah, sebagai cara untuk memperkuat semua peluang ekonomi yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber Pendapatan PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya, serta pendapatan lain yang sah.³ Tujuan pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping itu, terdapat tujuan untuk mempromosikan persaingan yang *fair* di antara daerah dan mendorong munculnya inovasi.

Pengaturan terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Selama lebih dari satu dekade terakhir, pungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “kemudian disingkat UU PDRD”. Kemudian pada tahun 2022, Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah “kemudian disingkat UU HKPD” untuk merevitalisasi regulasi pajak dan retribusi daerah.

Proses transisi dari UU PDRD menuju pada UU HKPD memiliki batas waktu, di mana setiap daerah dapat melakukan perubahan terhadap regulasi hukum di tingkat daerah, paling lambat dalam 2 (dua) tahun sejak UU tersebut ditetapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf b UU HKPD yang menyatakan bahwa “*Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini*”.⁴ Penyesuaian

³ Rudy, 2012, “*Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*”, Bandar Lampung: Indepth Publishing, hlm. 77-78

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

tersebut perlu dilakukan oleh setiap daerah dengan mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan skema pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan di satukan dalam satu Peraturan Daerah dengan beberapa perubahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya pembaruan terhadap regulasi pengaturan tentunya memiliki tujuan yang hendak di capai dengan adanya penyesuaian rezim UU HKPD. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menelaah terhadap tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perubahan rezim pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dari UU PDRD ke UU HKPD.

Rumusan Masalah

Maka berdasarkan pendahuluan tersebut dapat diperoleh rumusan masalah berupa: Bagaimana politik hukum peraturan pajak dan retribusi daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *Yuridis Normatif* dengan bertujuan untuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah *Statute Approach*⁶ atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi pelaksanaan yang berkaitan dengan politik hukum peraturan pajak dan retribusi daerah pasca UU HKPD. Kedua, adalah *Conceptual Approach* atau pendekatan konsep⁷ yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks politik hukum peraturan pajak dan retribusi daerah pasca UU HKPD. Untuk melakukan pengelolaan data dalam proses analisis terkait dengan politik hukum peraturan pajak dan retribusi daerah pasca UU

⁵ Andik Prasetyo, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 53

⁶ Sella Marsellena Mercury, “*Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*”, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 69

⁷ Menurut H.L.A Hart, (2009), “*The Concept of Law (Konsep Hukum)*”, Bandung: Nusa Media, hlm. 306-309, dikutip oleh Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, 2021, hlm. 11-12

HKPD, Penulis menggunakan teknik interpretasi. Menurut Bruggink “*teknik pengelolaan data dengan menggunakan interpretasi, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam interpretasi yang terdiri dari interpretasi bahasa, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, dan interpretasi kemasyarakatan*”.⁸ Berdasarkan pada pendapat ahli tersebut, penulis lebih memilih interpretasi interpretasi bahasa, dan interpretasi sistematis yang dianggap telah sesuai dengan metode penelitian.

C. PEMBAHASAN

Politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022 memiliki hal penting untuk dilakukan penelaah terhadap dasar dan arah tujuan terkait dengan adanya perubahan hukum yang diatur lebih sistematis pasca adanya UU HKPD. Jika merujuk pada pendapat Mahfud MD yang menjelaskan “politik sebagai arah kebijakan (*legal policy*) terkait dengan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam mencapai tujuan negara”, maka kedudukan hukum berkedudukan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pencapaian terhadap tujuan negara. Sehingga dalam melakukan pembentukan hukum baru atau pencabutan terhadap suatu hukum lama, harus memiliki tujuan yang akan dicapai dari langkah yang diambil tersebut. Namun selain sebagai alat untuk mencapai tujuan, politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar dalam melakukan penyelenggaraan negara sesuai dengan pendapat Padmo Wahjono bahwa “*politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang dibentuk*”.⁹

Sehingga jika merujuk pada pendapat diatas, dapat diartikan bahwa politik hukum adalah suatu pilihan hukum untuk melakukan pengesahan, pencabutan atau tidak diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Menurut pendapat L. J. Van Apeldorn bahwa “*politik hukum adalah politik peraturan perundang-undangan, artinya politik hukum adalah untuk menentukan tujuan dan isi*

⁸ Isharyanto, dan Aryoko Abdurrachman, 2016, “*Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*”, Jakarta Barat; Halaman Moeka Publishing, hlm. 22

⁹ Moh, Mahfud MD, 2009, “*Politik Hukum di Indonesia*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

peraturan perundang-undangan".¹⁰ Berdasarkan pada pemikiran ahli hukum tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa, politik hukum adalah proses pengambilan kebijakan mengenai produk hukum yang hendak diterapkan dan dilakukan pergantian suatu produk hukum, harus terlebih dahulu ditetapkan tujuan pembentukan dan materi muatan dari peraturan perundang-undangan.

Maka dalam melakukan penganalisisan terhadap politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca UU HKPD, dapat berangkat dari dasar perubahan regulasi pengaturan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini akan memberikan gambaran tentang alasan dan tujuan yang hendak dicapai, dengan adanya perubahan regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah dalam UU HKPD. Tentunya, dengan adanya perubahan regulasi ini akan berdampak pada berbagai sistem lainnya, selain pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam UU HKPD, karena perubahan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan hukum yang sama, yaitu memperbaiki sistem fiskal.¹¹


Perubahan regulasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah (*Theil Index*) yang masih terjadi.¹² Jika merujuk pada *theil index* yang dilakukan survei oleh BPS, telah terjadi penurunan kesenjangan yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2014, namun pada tahun 2015, 2021 dan 2022 sempat mengalami peningkatan kembali. Sedangkan jika merujuk pada kesenjangan yang terjadi di perdesaan, pada tahun 2018 sampai 2022 telah mengalami penurunan walaupun tidak drastis penurunannya.¹³

¹⁰ Bergas Prana Jaya, 2020, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, hlm. 49

¹¹ Menurut Sunaryati Hartono, "politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia" dikutip oleh Isharyanto, 2016, "*Politik Hukum*", Surakarta: CV. Kekata Group, hlm. 6

¹² Menurut Siti Hayati, "faktor ketimpangan suatu negara disebabkan karena Pembangunan yang tidak adil yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan daerah perkotaan lebih maju daripada pembangunan didaerah perdesaan", dikutip oleh Siti Hayati, Tesis, "*Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun*", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021 118

¹³ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022, "*Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022*", Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 23



Gambar 1 Kesenjangan Kemampuan Keuangan Antar Daerah (menggunakan *Theil Index*)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Melihat prosentase diatas memberikan gambaran bahwa masih belum stabilnya kemampuan keuangan antardaerah, yang berdampak pada kesenjangan antar daerah. Semakin tinggi angka kesenjangan antar daerah, akan memberikan perbedaan tingkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Terdapatnya kesenjangan tersebut akan berdampak langsung pada perpindahan masyarakat (migrasi) pada daerah yang memiliki tingkatan perekonomian lebih baik. Hal tersebut tentunya akan memperburuk kesenjangan antar daerah yang disebabkan berkurangnya pendapatan daerah atas penurunan perputaran perekonomian di daerah tersebut.¹⁴


Selain adanya *theil index* yang mempengaruhi pembaharuan regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah, terdapat juga alasan lainnya yaitu, adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak langsung pada hubungan fiskal antara keduanya yang kurang optimal.¹⁵ Ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara langsung akan berdampak pada kebijakan fiskal yang kurang maksimal dalam APBD dan APBN. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada kurangnya pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja, ketidakstabilan penurunan angka kemiskinan dan penurunan terhadap

¹⁴ Menurut Menurut Bogue, bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi, yaitu kondisi ekonomi, peningkatan perkawinan, penawaran tenaga kerja, bencana alam, biaya pindah, informasi yang semakin berkurang di daerah asal”, dikutip oleh Muhamad Imam Syairozi, Kusuma Wijaya, “*Migrasi Tenaga Kerja Informal: Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*”, Seminar Nasional Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi UNMER Malang, 2020, hlm. 2384

¹⁵ Eko Agung Wibowo dan Alfia Oktivalerina, “*Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 – 2018*”, Bappenas Working Papers, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 100

kualitas pelayanan publik. Terkait dengan adanya ketidakstabilan penurunan angka kemiskinan dapat dari prosentase kemiskinan dibawah ini:¹⁶

Gambar 2 Prosentase Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statis (PBS)

Jika merujuk pada prosentase diatas, terlihat bahwa telah terjadi penurunan angka, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2006, 2014, 2015, 2020, dan 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan sehingga menjadi alasan terjadinya ketidakstabilan prosentase penurunan angka kemiskinan. Kemunculan masalah-masalah tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah, yang kemudian menghasilkan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Terbentuknya UU HKPD merupakan salah satu upaya untuk menciptakan hubungan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Secara sistem kenegaraan, UU HKPD merupakan Undang-Undang yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kemudian disingkat

¹⁶ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Op.Cit*, hlm. 14

dengan UU PKPD) dan UU PDRD dianggap telah berlaku dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi terkini (*existing*). Menurut Clarke dan Stewart terdapat 3 (tiga) konsep ideal dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:¹⁷

1. *The relative autonomy model*, merupakan pemberian kebebasan atau kewenangan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemberian kewenangan terhadap hak dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, akan memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi;
2. *The agency model*, merupakan konsep yang menjadikan daerah tidak memiliki kewenangan tersendiri. Sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah hanya dijadikan sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat;
3. *The interaction model*, merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa eksistensi dan peran pemerintah daerah sangat bergantung pada terjalinnya interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, apabila interaksi terealisasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan memberikan representasi bahwa telah terjadinya *check and balances* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian akan berdampak langsung pada rasa kepercayaan yang semakin besar dan luas antara keduanya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, jika tidak terjadi interaksi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan berdampak pada kurangnya rasa kepercayaan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya UU HKPD merupakan desain awal hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan *remove* terhadap *fiscal resource allocation*, dan memperkuat pondasi dibidang belanja daerah agar lebih mencerminkan fiskal yang efisien, fokus, dan mampu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan terhadap layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di

¹⁷ Ibnu Sam Widodo dkk, 2022, "*Kajian Akademik: Hubungan Pusat Dan Daerah*", Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, hlm. 71-71

daerah. Menurut Irfan Sofi, bahwa “*Terdapat empat pilar utama yang menjadi konstruksi UU HKPD, yakni, pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal dalam pengelolaan keuangan daerah, kedua, pengembangan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien, ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah, dan keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah*”.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, mengatakan bahwa terdapat empat pilar utama dalam UU HKPD yang menjadi tujuan adanya UU HKPD. Pilar-pilar tersebut terdiri dari:¹⁹

1. “Terdapatnya pengembangan terhadap sistem pajak daerah yang dimaksudkan untuk mendukung adanya pengalokasian terhadap sumber daya yang lebih efisien dari sebelumnya;”
2. “Terdapatnya pengembangan di sektor hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan cara meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja dan perluasan skema pembiayaan daerah;”
3. “Melakukan peningkatan terhadap kualitas belanja daerah. hal tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa sebagian besar belanja daerah, dibiayai lewat transfer sehingga menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar bisa menghasilkan dampak yang maksimal;”
4. “Dengan adanya harmonisasi belanja pusat dan daerah, akan menciptakan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.”

Jika merujuk pada 4 (empat) pilar diatas, secara tidak langsung dengan adanya transisi pengaturan pajak dan retribusi daerah yang merujuk pada rezim UU HKPD akan berdampak pada beberapa sistem pemerintahan yang terdiri dari:

a) Dampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hadirnya UU HKPD memberikan penguatan terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan konsep restrukturisasi dan konsolidasi terhadap jenis pajak dan retribusi daerah.

¹⁸ Irfan Sofi, 2022, “*Bunga Rampai, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*”, Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, hlm. 1-3

¹⁹ Kementerian Keuangan RI, “*Empat Pilar Utama Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”, diakses 23 maret 3023, <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/20849-empat-pilar-utama-hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>

b) Dampak Terhadap Dana Bagi Hasil

Hadirnya UU HKPD akan merubah Skema Dana Bagi Hasil “kemudian disingkat DBH” yang lebih proposional dengan menerapkan pemberian realisasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun.²⁰ Tentunya dengan adanya pemangkasan jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk menutupi devisa akibat adanya penganggaran dan realisasi DBH dan mempercepat terealisasi program lainnya. Selain itu di dalam UU HKPD juga merubah skema pembagian DBH sumber daya alam kepada daerah non-penghasil yang berbatasan langsung. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa daerah non-penghasil yang berbatasan langsung juga merupakan daerah yang terdampak dari eksploitasi alam dari daerah penghasil. Maka adanya pemberian DBH tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi.

c) Dampak Terhadap Dana Alokasi Umum

Hadirnya UU HKPD, akan mentransisi skema perhitungan Dana Alokasi Umum “kemudian disingkat DAU” sesuai dengan pasal 125 UU HKPD. Perhitungan tersebut menggunakan skema perhitungan celah fiskal untuk mendapatkan DAU yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal perlu dilakukan untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian pemberian DAU dengan kebutuhan yang diperlukan daerah.

d) Dampak Terhadap Dana Alokasi Khusus

Hadirnya UU HKPD, akan merubah skema dana alokasi khusus “Kemudian di singkat DAK” dengan menerapkan *proposal based*. Perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa skema yang ditawarkan oleh UU PKPD terkait *formula based* masih terjadi mismatch, sehingga dianggap kurang efisiennya untuk penyaluran DAK terhadap kebutuhan daerah. Sehingga terjadi perubahan skema DAK yang menggunakan *proposal based*

²⁰ Menurut Rudy Badrudin menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” dikutip oleh Verra Rosyalia Widia Sofyan, “Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”, JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 9, No. 1, hlm. 223

pada UU HKPD, untuk menghindari mismatch yang terjadi pada rezim UU PKPD.²¹

e) Dampak Terhadap Tugas Pembantuan

Berkaitan tugas pembantuan di dalam UU HKPD memiliki korelasi secara langsung pada UU Pemda yang mengatur urusan pemerintah yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berkaitan dengan wewenang pemerintahan yang bersifat konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, UU HPKD keleluasaan kepada daerah untuk melakukan sinergi dalam pendanaan. Sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas. Hal tersebut, secara tegas diatur dalam Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/ atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan”.

f) Dampak Terhadap Pinjaman Daerah

Pasca adanya UU HKPD terjadi perubahan nomenklatur terhadap pinjaman daerah yang berubah menjadi pembiayaan utang daerah. Perubahan nomenklatur yang diatur di dalam UU HKPD terkait dengan pembiayaan utang daerah yang meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.²² Skema yang di terapkan UU HKPD terkait dengan pinjaman daerah akan lebih mengutamakan penggunaannya daripada periode jangka

²¹ Menurut Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan dan Ahmad Nawawi, proposal based, merupakan pengalokasian DAK fisik dilaksanakan berdasarkan usulan daerah, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat yang kemudian dilakukan proses penilaian dan penyesuaian dengan program prioritas nasional. Melalui mekanisme usulan daerah, diharapkan alokasi DAK fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dikutip oleh Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan, Ahmad Nawawi, 2022, “*Dana Alokasi Khusus Di Indonesia*”, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, hlm. 4

²² Menurut Forina Lestari dan Ira Indrayati, bahwa “Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Oleh karena sifatnya pinjaman jangka menengah dan jangka panjang maka memerlukan persetujuan DPRD), sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, sedangkan obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD” dikutip oleh Forina Lestari dan Ira Indrayati, “*Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi*”, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 117

waktu pinjaman. Selain itu di dalam UU HKPD juga dimungkinkan adanya pinjaman tunai dan pinjaman program.²³

g) Dampak Terhadap Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Pasca adanya UU HKPD akan mentransisi dana alokasi yang diberikan kepada daerah dengan skema yang lebih transparansi dan akuntabel. Hal tersebut akan berjalan dengan adanya skema baru dalam pengelolaan dana otsus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta di dalam UU HKPD yang didasarkan pada target kinerja. Dengan adanya target kinerja tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap sistem administrasi dan kinerja layanan yang diberikan.

h) Dampak Terhadap Dana Desa

Pengaturan terhadap Dana Desa pasca adanya UU HKPD, terjadi perubahan nomenklatur yang masuk pada bagian transfer ke daerah. Hal tersebut akan mentransisi pengaturan pengelolaan dana desa yang berbasis pada kinerja untuk memberikan pengelolaan yang terarah, teratur dan akuntabel.

Dengan adanya transisi pengaturan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD pada era sekarang, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian regulasi yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, sudah dianggap tidak memiliki kesesuaian terhadap kondisi existing pada saat ini. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

Pada saat ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyegaran terhadap hubungan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju kearah yang lebih proporsional. Sangat disayangkan jika adanya momentum revitalisasi ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk menjaga potensi pendapatan daerah agar tidak terjadi loss potensi pendapatan daerah. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi loss potensi pendapatan

²³ Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 /PMK.08/2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai, "Pinjaman tunai merupakan pinjaman yang disalurkan untuk membiayai deficit APBD, sedangkan pinjaman program merupakan pinjaman yang basis kegiatan secara tidak langsung dan pinjaman program yang berbasiskan kebijakan"

daerah, adanya momentum revitalisasi ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap potensi pendapatan daerah yang diselaraskan antara UU HKPD dengan kondisi existing khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah yang perlu melakukan penyesuaian tarifnya.

Hal tersebut tentunya perlu dilakukan untuk menyeimbangkan pengeluaran biaya pelayanan dan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang telah diberikan. Sehingga kemungkinan akan terjadinya kekurangan biaya untuk melakukan pemeliharaan dan penambahan aset pemerintah daerah yang akan di salurkan kembali pada pelayanan tersebut dapat diantisipasi.

D. PENUTUP

Hadirnya UU HKPD yang lahir dari banyaknya permasalahan-permasalahan pemerintah dibidang fiskal, membuat UU HKPD menjadi program terobosan untuk memperbaiki untuk memberikan transisi yang lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan terhadap pengelolaan fiskal, khususnya dibidang pajak dan retribusi daerah memberikan dampak secara langsung terhadap beberapa sistem yang harus dibenahi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentunya dengan adanya dampak-dampak tersebut akan mendorong pelaksanaan Pemerintah Daerah yang lebih maksimal, jika Pemerintah Daerah mampu memanfaatkan momentum transisi, dengan melakukan revitalisasi peraturan-peraturan di tingkatan daerah dan merubah sistem pengaturan fiskal menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam UU HKPD.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 /PMK.08/2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022, *“Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022”*, Jakarta: Badan Pusat Statistik
Isharyanto, 2016, *“Politik Hukum”*, Surakarta: CV. Kekata Group
Isharyanto, dan Aryoko Abdurrachman, 2016, *“Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)”*, Jakarta Barat; Halaman Moeka Publishing

- Jaya, Bergas Prana, 2020, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- MD, Moh, Mahfud, 2009, *“Politik Hukum di Indonesia”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mujiwardhani, Alfian, Lisno Setiawan, Ahmad Nawawi, 2022, *“Dana Alokasi Khusus Di Indonesia”*, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
- Rudy, 2012, *“Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia”*, Bandar Lampung: Indepth Publishing
- Sirajuddin dkk, 2016, *“Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah”*, Malang: Setara Press
- Sofi, Irfan, 2022, *“Bunga Rampai, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”*, Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN
- Widodo, Ibnu Sam dkk, 2022, *“Kajian Akademik: Hubungan Pusat Dan Daerah”*, Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI
- Hayati, Siti, Tesis, *“Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun”*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021
- Lestari, Forina dan Ira Indrayati, *“Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi”*, Journal of Regional and Rural Development Planning, Vol. 6, No. 2, 2022
- Mercury, Sella Marsellena, *“Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan”*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 2, 2021
- Nurhayati, Yati, dan Ifrani, M.Yasir Said, *“Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, 2021
- Prasetyo, Andik, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”* Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020
- Sofyan, Rosyalia Widia, *“Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”*, JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 9, No. 1
- Syairozi, Muhamad Imam, dan Kusuma Wijaya, *“Migrasi Tenaga Kerja Informal: Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”*, Seminar Nasional Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi UNMER Malang, 2020
- Wibowo, Eko Agung dan Alfia Oktivalerina, *“Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 – 2018”*, Bappenas Working Papers, Vol. 5, No. 1, 2022
- Kementerian Keuangan RI, *“Empat Pilar Utama Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”*, diakses 23 maret 3023, <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/20849-empat-pilar-utama-hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>